



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 April 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, Sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Juni 1971, (umur 52 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1429 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 868/37/XI/2008, tanggal 03 November 2008;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) **ANAK 1**, laki-laki, umur 14 tahun;
 - b) **ANAK 2**, laki-laki, umur 8 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap pembeli di warung Penggugat sehingga membuat Penggugat risih dengan Tergugat;
 - Tergugat saat marah sering berkata kasar ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan: Tergugat tiba-tiba menuduh Penggugat bahwa Penggugat sering pergi ke hotel akan tetapi setelah Penggugat meminta bukti ke Tergugat, Tergugat tidak bisa membuktikan dan marah-marah lalu meninggalkan rumah bersama;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 6 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumahnya sendiri yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*, kemudian Ketua Majellis menunjuk **Drs. Rustam, Hakim Mediator**, yang terdaftar pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan pada tanggal 01 November 2023 dan 08 November 2023, sebagaimana laporan mediator, **Drs. Rustam, Hakim Mediator.**, tanggal 15 November 2023, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, bahkan sejak perkara gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri dan terakhir dilakukan 4 hari yang lalu, di hari Sabtu tanggal 11 November 2023;
- Tergugat tetap menginginkan rumah tangganya dengan Penggugat Kembali rukun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

- Penggugat dan Tergugat benar masih tinggal serumah;
- Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun itu uang setoran, karena mobil rental itu milik Penggugat;
- Sejak mengajukan gugatan, Penggugat dan Tergugat benar masih melakukan hubungan suami istri hingga 4 hari yang lalu, namun itu karena Tergugat berjanji akan memudahkan perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat masih tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Maros telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., tanggal 8 Februari 2023, tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan dan mediasi yang berhasil juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Pokok Perkara

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa secara yuridis Penggugat mengajukan dalil gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terungkap dalam jawaban Tergugat bahwa Penggugat masih tinggal serumah, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat masih melukan hubungan suami istri hingga 4 hari yang lalu, yakni pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan meskipun dengan dalih karena Tergugat berjanji untuk memudahkan perceraian mereka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri hingga 4 hari yang lalu, yakni hari Sabtu, tanggal 11 November 2023;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, menyebutkan "Pengakuan yang diucapkan di depan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau lewat seorang kuasa khusus" oleh karena itu Majelis Hakim menilai pengakuan yang di sampaikan oleh Penggugat, penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan baik di dalam rumah tanggahnya sehingga dalil-dalil gugatannya terbantahkan hal ini sesuai dengan Pasal 311R.Bg/KUHperd 1935/HIR;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 6 dari 9 halaman



Selain pertimbangan diatas bahwasanya hakim memutuskan perkara tersebut mengacu dari hadist yang terdapat dalam Sunan Ad-Daruqutni yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبِي التَّلْحِجِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ الطَّهْرَانِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أ
حَبْرَنِي عَمِّي وَهَبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الطَّلَاقُ
عَلَى أَرْبَعَةٍ وَجُوهٍ؛ وَجَهَانِ حَلَالٍ، وَوَجَهَانِ حَرَامٍ. فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلَّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جَمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلَّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمَلَهَا. وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ يُطَلَّقَهَا
حِينَ يُجَامِعُهَا، لِأَتَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا.

Artinya : Muhammad Bin Ahmad Abu Ats-Tsalj menceritakan kepada kami, Muhammad Bin Hammad Ath-Thihrani menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, pamanku Wahb Bin Nafi" mengabarkan kepadaku, dia berkata, "aku mendengar ikmarimah menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata „talak itu ada empat macam. Dua macam halal dan dua macam haram. Yang halal adalah menalaknya (yakni menalak istri) dalam keadaan suci tanpa dicampuri lagi dan menalaknya dalam keadaan hamil yang nyata. Adapun yang haram: menalaknya dalam keadaan haid, atau menalaknya pada masa setelah dicampuri, sehingga tidak tahu apakah rahimnya mengandung anak atau tidak"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim menafsirkan keadaan Penggugat dan Tergugat dengan metode *Sadd Az-Zariah*. Arti dari *sadd az-zariah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan) atau arti lain merupakan jalan untuk sampai menuju ketaatan. Metode ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk atau kemudharatan. *Ibnu al-Qayyim* memandang bahwa konsep *sadd al-dzari'ah* sebagai hujjah dalam Hukum Islam.

Bahwa atas pertimbangan pada kemaslahatan atau dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan yang akan terjadi setelah hari berikutnya. Kemudharatan yang dimaksudkan adalah dikhawatirkan akan terjadinya kehamilan pada istri setelah diputuskannya gugatan Penggugat sehingga akan menimbulkan akibat hukum seperti asal usul anak agar mendapat hak keperdataan dari sang ayah. Apabila permohonan ditolak berharap kerusakan rumah tangga yang pernah terjadi sebelumnya bisa dibenahi atau diperbaiki sehingga terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah,*

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warrahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga berdasarkan hal itu Majelis Hakim menyatakan bahwa dali-dalil gugatan penggugat untuk melakukan perceraian cacat hukum (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Rabu** tanggal **15 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **SYARIFA SAIMIMA, S.H.I., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H. ,M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Hakim Ketua,

SYARIFA SAIMIMA, S.H.I., MH,

Panitera Pengganti,

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp570.000,00</u>

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)